



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307
Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>
BENGKAYANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR: 420/ 04-4/ DISDIKBUD-D2**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
- d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SMP baru dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

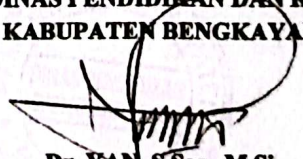
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua :** Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu- waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 24 JANUARI 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**


Dr. YAN S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang
NOMOR : 420/194 ~~5~~/DISDIKBUD-D2
TANGGAL : 29 Januari 2018
TENTANG : SURAT IZIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 201

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH (SMP)
YANG TELAH DIBUKA

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMPN 3 MONTERADO	Bengkayang	Monterado	Mulai Beroperasi Pada Tahun 2007

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang,**



Dr. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005